

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat manusia tidak akan terlepas dari hubungan antar sesama, hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan manusia lain untuk hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak bahwa hal tersebut tidak lain hanyalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan untuk kemaslahatan umat. Interaksi antara seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya dalam hukum Islam disebut dengan muamalah.

Salah satu bentuk muamalah dalam bermasyarakat adalah jual beli. Jual beli yaitu tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.¹ Jual beli dalam Islam pada dasarnya adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan cara jual beli yang telah diatur dalam hukum Islam termasuk terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Salah satunya adalah kepemilikan sempurna.

Namun, tidak menutup kemungkinan dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat seringkali terjadi permasalahan seperti penipuan, ketidakadilan, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi manusia. Sehingga untuk mencegah hal tersebut maka Islam memberikan pedoman untuk manusia berupa tata cara bermuamalah salah satunya adalah tata cara dalam jual beli. Jenis-jenis barang yang dijual belikan sangat beragam meliputi benda bergerak dan tidak bergerak baik benda hidup maupun benda mati, di antaranya adalah tanah hutan.

¹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 21.

Salah satu wilayah yang di dalamnya terdapat kasus jual beli tanah hutan yaitu di Desa Tidar Kuranji. Desa Tidar Kuranji adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Dengan luas wilayah 1.990.9 hektar, jumlah penduduk \pm 1.975 jiwa, dan mayoritas penduduk beragama Islam. Penduduk di Desa Tidar Kuranji tergolong menjadi 2 yakni masyarakat adat dan masyarakat pendatang (Transmigran).

Mata pencaharian penduduk di Desa Tidar Kuranji mayoritas sebagai petani perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan di Desa Tidar Kuranji. Selain karena faktor tersebut masyarakat Desa Tidar Kuranji lebih memilih bertani perkebunan kelapa sawit di karenakan hasil dari perkebunan kelapa sawit cukup menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Seiring berjalannya waktu semakin meningkatnya jumlah penduduk, akses semakin mudah dan masih banyaknya ketersediaan tanah hutan, maka masyarakat adat semakin berminat untuk eksploitasi dan memperjual belikan tanah hutan yang berada di sekitar Desa Tidar Kuranji. Padahal berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Desa Tidar Kuranji, bahwa tanah hutan yang berada di sekitar desa merupakan milik negara (Agraria). Akan tetapi menurut masyarakat adat bahwa tanah hutan tersebut masuk dalam wilayah adat sehingga siapa yang mampu membuka tanah hutan maka tanah hutan tersebut menjadi miliknya dan mereka berhak untuk menjual belikan tanah hutan tersebut.

Oleh karena itu dengan adanya kasus tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul “ **Implementasi Jual Beli Tanah Hutan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tidar Kuranji Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Tidar Kuranji terhadap konsep kepemilikan tanah hutan?
2. Bagaimana implementasi jual beli tanah hutan di Desa Tidar Kuranji?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli tanah hutan di Desa Tidar Kuranji?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahan masyarakat Desa Tidar Kuranji terhadap konsep kepemilikan .
2. Untuk mengetahui implementasi jual beli tanah hutan di Desa Tidar Kuranji.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli tanah hutan.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru kepada para peneliti ataupun pembaca khususnya dalam mendukung kegiatan akademisi.
2. Untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum dalam hal praktik jual beli tanah hutan terlebih bagi pihak yang melakukan transaksi. Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.
3. Untuk melengkapi khasanah keilmuan yang berkaitan dengan praktik jual beli tanah hutan terutama di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari referensi yaitu penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan adanya tinjauan pustaka, maka akan diketahui posisi dan

kontribusi peneliti, dan yang paling penting lagi adalah untuk mengetahui keaslian penelitian. Adapaun penelitian yang pernah dilakukan di antaranya sebagai berikut:

1. Mudlofar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanah Perhutani (Studi Kasus di Desa Kendal Rejo Kecamatan Tegal Dlima Kabupaten Banyuwangi)*, 2012, Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban bagaimana praktik jual beli tanah perhutani di Desa Kendal Rejo ditinjau dari hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah perhutani di Desa Kendal Rejo menurut hukum Islam tidak sah, karena terjadi pelanggaran terkait dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Dilihat dari izin pengelolaan atau penggarapan tanah perhutani yang diberikan kepada petani hanya sebatas hak pakai bukan untuk diperjual belikan sehingga jual beli ini termasuk batal. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mudlofar dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada pembahasan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Mudlofar hanya membahas mengenai jual beli saja, sedangkan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selain terkait dengan jual beli juga membahas mengenai konsep kepemilikan.
2. Muhaimin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanah dan Lahan Perhutani Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap*, 2014, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik jual beli tanah dan lahan perhutani di Desa Sidaurip ditinjau dari hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli tanah di lahan perhutani tidak sesuai dengan syarat jual beli pada dasarnya praktik jual beli tanah lahan perhutani di Desa Sidaurip merupakan jual beli garap (tidak ada pertimbangan dari pihak perhutani). Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin dengan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti, yakni terletak pada pembahasan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin hanya membahas mengenai jual beli saja, sedangkan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selain terkait dengan jual beli juga membahas mengenai konsep kepemilikan.

3. Yuli Pujiyati, *Akad Pengelolaan Kebun Babadan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Hak Pengelolaan Lahan di Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)*, 2015, Skripsi, IAIN Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang akad pengelolaan kebun babadan di Desa Argasoka. Hasil dari penelitian ini adalah akad jual beli dalam pengelolaan menurut hukum Islam dianggap sah karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, ulama setempat berpendapat bahwa jual beli tersebut sah selama tidak merugikan salah satu pihak. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yuli Pujiyati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada pembahasan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Pujiyati membahas mengenai pengelolaan dan jual beli ganti rugi tanah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai konsep kepemilikan tanah dan jual beli tanah.

F. Landasan Teori

1. Kepemilikan

a. Pengertian Kepemilikan

Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya.²

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 34.

Menurut istilah ulama fiqh, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara'.³

b. Macam-macam kepemilikan

Ulama fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian yaitu:

1) *Milkual-tam* (milik yang sempurna)

Yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain.⁴

2) *Al-milk al-naqis* (milik yang tidak sempurna)

Yaitu kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan atas maanfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya.⁵ *Al-milk al-naqis* dapat dikategorikan sebagai berikut:⁶

a) Kepemilikan benda

Dalam kepemilikan ini, bentuk fisik harta dimiliki oleh seseorang, namun manfaat benda tersebut dimiliki oleh orang lain.⁷

b) Kepemilikan manfaat (*Haq al intifa*)

³ *Ibid.*

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hal. 67.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 36.

⁶ *Ibid.*, hal. 36-38.

Adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'. Terdapat lima sebab yang dapat menimbulkan *haq al intifa* yaitu:

- (1) *I'arah* adalah pemindahan kepemilikan manfaat tanpa adanya kompensasi.
- (2) *Ijarah* adalah akad pemindahan kepemilikan maanfaat dengan adanya kompensasi.
- (3) *Wakaf* adalah manahan harta benda milik seseorang di mana manfaat benda tersebut diperuntukkan kepada orang yang diwakafi (*mauquf 'alaih*).
- (4) *Wasiat bil manfaat* adalah sebuah kesepakatan di mana seseorang memberikan wasiat kepada orang lain (*mushi bih*) untuk mengambil suatu nilai manfaat.
- (5) *Al-ibahah* adalah sebuah perizinan untuk mengonsumsi barang atau menggunakannya.⁸

c. Sebab-sebab Kepemilikan

Menurut Wahbah Zuhaili ada empat hal sebab-sebab kepemilikan yang diakui oleh syariah, yaitu *Istila' al Mabahat* (penguasaan benda bebas), *al-Aqd* (kontrak), *al-Khalafiyah* (penggantian), dan *at-Tawallud* (berkembang baik).⁹

1) *Istila' al Mabahat* (penguasaan benda bebas)

Yang di maksud dengan *Istila' al Mabahat* atau *mubah* adalah harta yang belum masuk kedalam kepemilikan seseorang dan tidak ada penghalang secara syariat untuk memiliki, seperti air di sumbernya, rerumputan, kayu bakar, dan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal.42.

pepohonan di tanah bebas, memburu hewan darat dan laut. Kepemilikan dengan cara ini memiliki beberapa syarat:¹⁰

Pertama, tidak didahului oleh penguasaan dari orang lain, karena siapa yang terlebih dahulu memiliki sesuatu yang belum dimiliki oleh seorang muslim pun maka ia lebih berhak memilikinya. *Kedua*, ada tujuan untuk memiliki. Seandainya ada sesuatu yang masuk pada milik seseorang tanpa ada kesengajaan darinya maka ia tidak berhak untuk memilikinya.¹¹

Pengakuan terhadap *Istila' al Mabahat* terbagi atas empat macam:

a) *Ihya' al-Mawaat* (menghidupkan tanah mati)

(1) Pengertian *Ihya' al-Mawaat*

Tanah mati (*Ihya' al-Mawaat*) yang dimiliki dengan cara menghidupkan adalah tanah yang tidak dimiliki seorang pun, di luar keramaian, tidak terkait dengan hak seorang pun, dan tidak dimanfaatkan karena suatu sebab. Pengertian ini mengaplikasikan hal-hal berikut:¹²

(a) Tanah yang dimiliki tidak disebut disebut tanah mati (*mawat*), meskipun tidak dimanfaatkan karena ditinggalkan pemiliknya hingga menjadi kosong dan tidak terurus. Tanah ini tidak bisa dimiliki dengan cara menghidupkannya.

(b) Tanah yang ada dalam keramaian bukanlah tanah mati sehingga ia tidak bisa dimiliki dengan cara menghidupkannya. Karena untuk bisa disebut tanah mati disyaratkan harus berada di luar keramaian.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid IV*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 413.

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Jakarta: Robbani Press, 2008, hal. 3324-325.

- (c) Tanah yang dimanfaatkan dengan cara apapun bukan merupakan tanah mati. Seperti tanah yang terkait dengan hak manfaat umum bagi suatu desa untuk di jadikan sebagai tempat penampungan limbah, tempat aliran air, tempat gembala binatang ternak dan lain sebagainya.
- (d) Jauhnya tanah dari keramaian merupakan syarat bagi sebagian fuqaha' seperti Abu Yusuf dan mazhab Hanbali. Namun bukan merupakan syarat bagi sebagian mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal. Alasan pendapat pertama adalah jika tanah dekat dengan keramaian penduduk, maka banyak kemungkinan ia telah dimanfaatkan karena kelayakannya untuk dimanfaatkan, sehingga dalam hukum kependudukan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan. Sedangkan alasan pendapat kedua, dasar penilaian tanah itu mati atau tidak adalah pemanfaatannya secara nyata atau tidak dan tidak ada pengaruh bagi dekat atau tidaknya dengan keramaian penduduk. Mengenai batasan jauh menurut pendapat yang mensyaratkan, mereka berbeda pendapat. Pendapat terbaik adalah diserahkan kepada kebiasaan.¹³

(2) Dalil kebolehan menggarap *Ihyaa' al-Mawaat*

¹³ *Ibid.*

Hukum membuka tanah baru adalah *jai'z* (boleh) bagi orang Islam, dan sesudah dibuka tanah itu menjadi memilikinya, berdasarkan sabda Nabi saw:¹⁴

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَسْلَمَ بْنَ أَبِي نَجْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
(رواه احمد والترمذي)

“Dari Jabir r.a sesungguhnya Nabi saw berkata: siapa yang mengelola sebuah tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).¹⁵

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا كَلَهُ الْعَوَافِي فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ (رواه النسائي)

“Barang siapa membuka tanah yang belum dimiliki orang, maka ia mendapat ganjaran, dan tanamannya yang dimakan oleh bintang menjadi sedekah.” (HR. Nasai).¹⁶

Dengan adanya hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa membuka tanah baru hukumnya *sunat*, bukan *jai'z*. Sedangkan yang dibuka itu tanah kepunyaan orang lain, maka hukumnya haram, kecuali dengan izin pemiliknya.¹⁷

(3) Izin imam dalam *Ihya' al-Mawaat*.

Menghidupkan tanah merupakan sebab kepemilikan tanah mati. Tetapi, apakah disyaratkan adanya izin imam (pemerintah) atau tidak. Sekelompok ulama fiqih berpendapat bahwa izin imam untuk menghidupkan adalah syarat kepemilikan tanah. Seandainya seseorang menghidupkan tanah tanpa izin imam maka ia belum memilikinya.

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995, hal. 335-336.

¹⁵Moh. Zuhri, dkk, *Terjemah Sunnah At- Tarmidzi Jilid 2*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992, hal. 738.

¹⁶Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunnah Nasa'I Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hal. 309.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algenisindo, 1995,hal. 335-336.

Demikianlah pendapat Abu Hanafiah dan ulama mazhab Ja'far menurut penuturan ath-Thusi. Dan sekelompok lain berpendapat bahwa hal tersebut bukan syarat. Tanah menjadi milik orang yang menghidupkannya, baik dengan izin imam atau tidak. Demikianlah pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani.¹⁸

Kelompok pertama berpendapat bahwa menghidupkan tanah tanpa izin imam terkadang mengundang pertikaian, sehingga harus ada izin untuk menghindari kerusakan ini. Pendapat yang kuat adalah bahwa izin imam bukan syarat karena tidak disebutkan dalam hadits "*Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu miliknya.*" Dan hadits ini lebih sahih sanadnya dari pada hadits pertama. Hanya saja. Ada banyak perselisihan atau sengketa di tengah masyarakat, sehingga nampaknya izin sangat dibutuhkan pada kondisi ini.¹⁹

(4) Mekanisme menghidupkan *Ihyaa' al-Mawaat.*

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya upaya menghidupkan tanah mati adalah sebagai berikut:²⁰

- (a) Jika dikelilingi oleh tembok yang membatasi kegiatan yang bisa berlangsung di dalamnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ , فَهِيَ لَهُ (رواه أحمد و أبي داود)

¹⁸Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Jakarta: Robbani Press, 2008, hal. 328-329.

¹⁹ Ibid., hal. 329.

²⁰Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2008, hal. 668-669.

“Barang siapa mengelilingi lahan dengan tembok, maka lahan itu menjadi miliknya.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).²¹

- (b) Jika menggali sumur diatas tanah mati hingga sampai keluar sumber airnya, maka ia telah menghidupkannya, jika menggali sumur dan belum sampai kesumber air, maka ia belum memilikinya. Akan tetapi ia lebih berhak menghidupkannya dari pada orang lain.
- (c) Jika seseorang mengalirkan air dari mata air atau dari sungai ke tanah mati, dengan demikian ia telah menghidupkannya karena manfaat air bagi lahan lebih besar dari pada tembok.
- (d) Seseorang menahan air di atas tanah mati hingga menenggelamkannya sehingga tidak cocok untuk bercocok tanam. Ia terus menahan saja menahan air itu hingga tanahnya menjadi cocok untuk bercocok tanam. Maka, demikian itu ia telah menghidupkan tanah mati.²²

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa menghidupkan tanah mati tidak terbatas atau terkait dengan ikatan yang bersifat umum. Akan tetapi, dalam hal seperti ini kembali kepada adat. Upaya-upaya apa saja yang oleh masyarakat disebut menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.²³

(5) Hukum tanah setelah ditinggalkan.

Fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini. Sejumlah pendapat mengatakan bahwa jika tanah milik orang tertentu, maka ia tetap

²¹Alhafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: CV Toha Putra, 1994, hal. 463.

²² Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2008, hal. 668-669.

²³ *Ibid.*

menjadi miliknya, dan tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkan. Inilah pendapat Hambali, Syafi'i, dan Abu Yusuf. Imam Malik berpendapat sebaliknya bahwa ia menjadi harta tak bertuan sehingga dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya.²⁴

Kelompok pertama berpendapat bahwa “menghidupkan” tidak berlaku pada tanah yang dimiliki sedangkan tanah ini dimiliki dan kepemilikannya melalui sebab yang sah, sehingga kepemilikan tanah tidak hilang darinya kerana ia meninggalkan dan menelantarkan tanah, seperti halnya seluruh hak milik yang ditetapkan melalui pembelian. Imam Malik berpendapat dengan keumuman hadits: *“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.”* Tanah ini benar-benar tanah mati lalu di hidupkan orang lain. Dan bahwa asal mula tanah ini adalah tanah tak bertuan yang dimiliki pemiliknya dengan cara menghidupkan untuk dimanfaatkan dan dimanfaatkan orang lain dengan cara menghidupkannya. Jika ia menelantarkannya, maka tanah itu kembali ke kondisi semula.²⁵

Adapun jika pemiliknya tidak diketahui, maka dalam mazhab Hanbali ada dua pendapat:

- (a) Tanah tidak menjadi harta tak bertuan sehingga tidak boleh dimiliki dengan cara menghidupkannya pendapat ini juga merupakan pendapat Syafi'i dengan demikian tanah ini menjadi milik Baitul Mal melalui pewarisan.

²⁴Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Jakarta: Robbani Press, 2008, hal. 330-331.

²⁵ *Ibid.*

(b) Dalam mazhab Hanbali mengatakan bahwa tanah itu kembali menjadi harta tak bertuan sehingga dimiliki dengan cara menghidupkannya karena diserupakan dengan tanah mati yang tidak berlaku kepemilikan seseorang juga karena tanah menjadi hak orang tertentu. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah.²⁶

b) *Ishthiyad* (Berburu)

Secara bahasa, *shaid* (berburu) adalah ‘meletakkan tangan’ pada sesuatu yang mubah yang belum dimiliki oleh siapa pun. *Shaid* terjadi dengan cara penguasaan yang bersifat perbuatan terhadap objek buruan, atau penguasaan secara hukum yaitu dengan melakukan sesuatu yang membuat burung, hewan atau ikan tidak bisa lari, seperti membuat kolam untuk menangkap ikan.²⁷

c) Penguasaan terhadap *kala'* (Rumput-rumputan) dan *Ajam*

Kala' adalah rumput-rumput yang tumbuh di tanah yang tidak ditanami yang digunakan untuk mengembala binatang. Sementara *ajam* adalah pohon-pohon lebat yang tumbuh di hutan atau daerah yang tidak ada pemiliknya.²⁸

Hukum *kala'* adalah ia tidak boleh dimiliki meskipun tumbuh di tanah yang dimiliki. Ia boleh dimanfaatkan oleh semua orang. Sementara, *ajam* merupakan harta yang *mubah* (boleh dimiliki) jika ia berada di tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun.²⁹

d) Penguasaan terhadap *Ma'aadin* (bahan tambang) dan *Kunuz* (Harta Terpendam)

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid IV*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 414.

²⁸ *Ibid.*, hal. 414- 415.

²⁹ *Ibid.*

Ma'aadin dan *kunuz* disebut oleh kalangan Hanafiyah dengan *rikaz* yaitu sesuatu yang tersimpan di dalam bumi, baik dari penciptaan Allah Swt seperti besi, tembaga, dan sebagainya maupun karena perbuatan manusia di dalam tanah.³⁰

Para fuqaha berbeda pendapat tentang kepemilikan *ma'aadin* dengan cara menguasainya, dan tentang kemestian adanya hak negara di dalamnya apabila ia didapat di daerah yang tidak menjadi milik siapa pun. Sedangkan *kunuz* terbagi atas *kunuz Islami* dan *kunuz jahili*, hukum *kunuz Islami* menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan untuk memiliki dan memanfaatkannya. Akan tetapi jika diketahui pemiliknya setelah itu, ia mesti membayar kompensasi. Sementara *kunuz jahili*, imam madzhab sepakat bahwa seperlimanya adalah untuk Baitul Mal (kas negara).³¹

2) Al-Aqd (kontrak atau akad)

Kepemilikan yang terjadi melalui suatu akad yang dilakukan dengan seseorang atau badan hukum, seperti dengan akad jual beli, hibah, waqaf, dan lain-lainnya. Kepemilikan jenis ini selalu melibatkan pihak-pihak tertentu, sehingga keabsahan sebuah kepemilikan sangat tergantung pada masing-masing pihak. Disamping itu juga tergantung pada persyaratan yang terkait baik subyek, objek maupun sighthat akadnya.³²

³⁰Ibid., hal. 415-417.

³¹ Ibid., hal. 415-417.

³²Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009, hal. 28.

3) *Al-Khalafiyyah* (penggantian)

Kepemilikan yang terjadi dengan cara penggantian dari seseorang kepada orang lain. Seperti kepemilikan yang disebabkan oleh pewarisan, maupun penggantian sesuatu dari suatu benda yang disebut *tadlm* atau *ta'wid* (ganti rugi).³³

4) Terlahir dari sesuatu yang dimiliki

Maksudnya adalah sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang dimiliki akan menjadi milik si pemilik asalnya, karena pemilik asalnya (barang pertama yang dimiliki sejak awal) adalah pemilik *fara'* (benda yang kedua) juga, baik kepemilikan itu timbul karena perbuatan si pemilik asal, karena alam atau asal penciptaan.³⁴

Seseorang yang merampas tanah lalu ia menanaminya, ia berhak memiliki tanaman tersebut menurut jumhur ulama selain kalangan Hanabilah, karena tanaman itu merupakan pertumbuhan dari bibit dan dialah yang memiliki bibit itu, dan ia menanggung biaya tanah serta ia juga yang akan menanggung kompensasi kekurangan kepada si pemilik tanah yang timbul karena proses penanaman. Sementara hasil dari pepohonan, anak dari hewan-hewan, bulu dan susu kambing adalah milik si pemilik awal.³⁵

Kalangan Hanabilah berpendapat, tanaman itu menjadi milik si pemilik tanah, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بَعِيرٍ إِنْهُمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ

(رواه أبي داود والترمذی)

³³Ibid., hal. 29.

³⁴Wahbh Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid IV*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 418.

³⁵ *Ibid.*

“siapa yang menanam di tanah orang lain dengan tanpa izinnya, maka baginya tidak mendapatkan (hasil) tanaman itu sedikitpun dan baginya ongkos tanamannya.”(HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).³⁶

2. Jual Beli (*al bai'*)

a. Pengertian Jual Beli (*al bai'*)

Jual beli (*al bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian pula dengan kata *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual. Allah SWT berfirman: *Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit*, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya.³⁷ Sedangkan jual beli dalam istilah ahli fiqih artinya adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab-qabul*) dengan cara yang diizinkan.³⁸

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu'al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan

³⁶ Moh. Zuhri, dkk, *Terjemah Sunnah At-Tarmidzi Jilid 2*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992, hal. 720.

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 23.

³⁸ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal. 132.

dimiliki.³⁹ Dan menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan *ijab qabul* atau saling memberi.⁴⁰

b. Dasar Hukum Jual Beli

Al bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits ataupun ijma Ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:⁴¹

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.".(QS. An-Nisa' ayat 29).⁴²

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memerhatikan unsur kerelaan bagi

³⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 69.

⁴⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 21.

⁴¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal.70.

⁴² Al-Qur'an Juz 5 Surah An-Nisa ayat 29., dengan Aplikasi *Qur'an In Word*.

semua pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari penjual, serta dari pihak pembeli atas transaksi yang dilakukan.⁴³

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”(QS. Al-Baqarah ayat 275).⁴⁴

Dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah Swt perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka Allah Swt cegah dan larang melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasionalkan.⁴⁵

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...”(QS. Al-Baqarah ayat 198).⁴⁶

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah Swt. Menurut riwayat Ibnu Abbas Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 70-71.

⁴⁴ Al-Qur'an Juz 2 Surah Al- Baqarah ayat 275., dengan Aplikasi *Qur'an In Word*.

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 71.

⁴⁶ Al-Qur'an Juz 2 Surah Al-Baqarah ayat 198., dengan Aplikasi *Qur'an In Word*.

Allah Swt (*dzikir*). Ayat ini sekaligus memberikan legalitas atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.⁴⁷

Ayat ini juga mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah Swt. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'.⁴⁸

Ulama Muslim sepakat (*Ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan bantuan orang lain.⁴⁹

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia sehari-hari.⁵⁰

c. Rukun Jual Beli

⁴⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hal.71-72.

⁴⁸ Ibid., hal. 72.

⁴⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hal. 73.

⁵⁰*Ibid.*

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya akad jual beli. Tentang banyaknya rukun jual beli, Ulama Madzhab berbeda pendapat.⁵¹

Madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanyalah satu *Ijab*. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi *ijab*, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijab*, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti *aqidain*, obyek jual beli dan nilai tukarnya.⁵²

Sedangkan Jumhur Ulama' menetapkan rukun jual beli ada empat, yaitu:⁵³

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 3) Barang yang dibeli.
- 4) Nilai tukar pengganti barang.

d. Syarat Jual Beli

Dalam akad jual beli harus disempurnakan empat macam syarat yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang

⁵¹M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009, hal. 57.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.⁵⁴

1) Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*).

Menurut madzhab Hanafiyah, *syurut al-in'iqad* terdiri dari empat macam, yakni terdapat dalam 'akid, dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad, dan *ma'qud 'alaih*.⁵⁵

a) Seorang 'akid harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- (1) Orang yang melakukan transaksi ('akid) harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli).⁵⁶
- (2) Seorang 'akid disyaratkan orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.⁵⁷ Adapun anak kecil sudah *tamyiz*, menurut Ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, dan

⁵⁴Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 25.

⁵⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 74.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Ummul Qura, 2013, hal. 765.

menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilakukan.⁵⁸ Sedangkan jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukam akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun menadapt izin dari walinya.⁵⁹

b) Syarat yang terkait dengan Ijab dan Qobul.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkannya. Ada keselarasan antara *ijab* dan *qabul* dalam barang dan harga yang wajib dilakukan dengan kerelaan. Misalnya, penjual berkata. “aku jual baju ini kepadamu seharga lima pound,” kemudian pembeli menjawab, “aku terima seharga empat pound”. Jual beli diantara keduanya tidak sah karena tidak ada keselarasan antara *ijab* dan *qabul*.⁶⁰

c) Syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad.

Adanya *ittihad majlis al-aqd* (berada dalam satu majelis). Penjual dan pembeli harus dalam satu majelis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik. Menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (*ijab* dan *qabul*) dilakukan tidak pada satu tempat. Ulama syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh terlalu lama.⁶¹

⁵⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal. 115.

⁵⁹Ibid., hal. 116.

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Ummul Qura, 2013, hal. 765.

⁶¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 76.

d) Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) harus memiliki lima kriteria sebagai berikut:

- (1) Para ulama fiqih sepakat bahwa objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak wujud (*ma'dum*), seperti menjual susu yang masih ada dalam perahan, dan lainnya. Berbeda dengan jual beli *salam* dan lainnya.⁶²

Akan tetapi Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah (pakar fikih Hanbali), dan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang, dan kriteria barang tersebut terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi maka jual beli sah dan jika sebaliknya boleh memilih akan menerima atau tidak. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini.⁶³

- (2) Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara', yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan dan diperbolehkan oleh syara'. Tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi dan lain sebagainya.⁶⁴ Dengan alasan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِغُ بِهَا

⁶²*Ibid.*

⁶³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988, hal. 61., Lihat juga, Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal.122.

⁶⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hal. 76.

النَّاسُ . فَقَالَ ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلِ
اللَّهِ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا نَمْنَهُ . (رواه

البخارى ومسلم عن جابر بن عبدالله)

“*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan orang: ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, karena boleh dijadikan sebagai mendompal perahu, boleh dijadikan penyamak kulit, dan boleh dijadikan alat penerangan bagi manusia. Rasulullah menjawab: tidak, itu adalah haram. Lalu Rasulullah SAW. melanjutkan dengan sabdanya: Allah telah memerangi umat Yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka rekayasa (lemak itu) lalu mereka jual dan mereka makan hasilnya.* (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Jابر ibn ‘Abdillah).⁶⁵

- (3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas. Seperti menjual air sungai yang belum disimpan, cahaya matahari, oksigen bebas, hewan di hutan, ikan di laut dan lainnya⁶⁶. Hukum ini disepakati jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, dengan alasan hadits Rasulullah Saw, yang menyatakan:

الْمُسْلِمُونَ شَرَكَا فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ (رواه أبي داود و احمد
بن حنبل)

“*Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, air, rumput dan api*”. (HR. Abu Daud dan Ahmad ibn Hanbal).⁶⁷

- (4) Objek transaksi bisa di serahterimakan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam

⁶⁵Alhafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: CV Toha Putra, 1994, hal. 382.

⁶⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hal. 76.

⁶⁷Alhafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: CV Toha Putra, 1994, hal. 464 lihat juga Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm 125.

kepemilikan penjual tetapi tidak bisa diserahkan, seperti hewan yang lepas, burung di udara dan lainnya.⁶⁸ Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih dan termasuk kedalam kategori jual beli tipuan (*bai' al-garar*).⁶⁹

- (5) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “ *Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya*”.⁷⁰ Hal ini bersandarkan hadits riwayat Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ. (رواه

مسلم)

“*Bahwa Nabi Muhammad Saw melarang jual beli gharar (penipuan)*”. (HR. Muslim).⁷¹

2) Syarat Pelaksanaan Jual Beli (*syurut al-nafadz*)

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafaz* atau *mauquf*, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi yaitu:⁷²

- a) Kepemilikan dan *wilayah*. Objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan *wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau wewenang seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek

⁶⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 77.

⁶⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal. 122.

⁷⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hal. 105.

⁷¹Alhafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: CV Toha Putra, 1994, hal. 390.

⁷²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 77.

tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wali atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Kedua istilah ini saling memperkuat satu sama lainnya untuk menentukan *mauquf* (*postponed*) atau tidak tidaknya sebuah akad, seperti *bai' al fudhuli*.⁷³

- b) Dalam transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mauquf*. Seperti menjual barang yang sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat *mauquf* (bergantung) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau penyewa. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, jual beli ini tidak bersifat *mauquf*, karena sudah terdapat persetujuan dari pemilik asli atau orang yang memiliki *wilayah*, jual beli tetap bersifat *nafadz*, tapi objek transaksi tidak bisa diserahkan kepada pembeli tanpa mendapat keridhaan penyewa. Selain itu, pembeli juga diberi hak *khyiar* untuk membatalkan akad atau menunggu berakhirnya masa sewa.⁷⁴

Al-fudhuli, secara asal bermakna orang yang melakukan transaksi atas sesuatu yang tidak berhubungan dengan kepentingannya, atau orang yang melakukan kontrak atau akad tanpa memiliki *wilayah* atas objek yang ditransaksikan.⁷⁵

Akad *al-fudhuli* dianggap sah, tetapi keabsahannya bergantung pada izin pemilik barang atau walinya. Jika pemilik atau wali mengizinkan maka akad jual beli tersebut sah. Sebaliknya, jika tidak diizinkan maka akad

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 78.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Ummul Qura, 2013, hal. 765.

tersebut batal. Hal ini bersandarkan hadits riwayat Bukhari dari Urwah Al-Bariqi, dia berkata:

عَنْ عُرْوَةَ- ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ- قَالَ أَعْطَا هُ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دِينَارًا
يَشْتَرِي بِهِ أَضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَآتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ
فَدَعَا لَهُ بِأَنْ يُبْرَكَ فِيهِ فَبَاعَهُ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تَرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ (رواه أبو داود و الترمذی)

*“Dari Urwah-Ibnu Abil Ja’di Al Bariqiy ia berkata bahwa Nabi Saw telah memberinya satu dinar untuk membeli satu hewan kurban atau membeli satu kambing. Lantas ia pun membeli dua kambing. Di antara keduanya, ia jual lagi dan mendapatkan satu dinar. Kemudian ia pun mendatangi Nabi Saw dengan membawa satu kambing dan satu dinar. Kemudian Nabi Saw mendoakannya dengan keberkahan dalam jualannya, yaitu seandainya ia membeli debu (yang asalnya tidak berharga sekalipun), maka ia pun bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya. (HR. Abu Daud dan Tirmizi)”*⁷⁶

Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli *al-fudhuli* diperbolehkan, akan tetapi bersifat *mauquf* (tergantung) pada persetujuan orang yang memiliki kepentingan (pemilik barang). Hal ini disandarkan pada keumuman kehalalan jual beli yang dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 275. Selain itu juga mempertimbangkan aspek maslahat yang mungkin akan diterima oleh pemilik barang, karena pemilik barang tidak akan memberikan persetujuan kalau tidak terdapat manfaat di dalamnya.⁷⁷

Sedangkan menurut madzhab Syafi’iyah dan Dzahiriyah, jual beli *al-fudhuli* batal secara mutlak. Dengan alasan, dalam jual beli disyaratkan objek transaksi harus berada dalam kepemilikan penjual. Hal ini disandarkan pada hadits Nabi yang melarang untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya. Larangan ini mengandung makna untuk menghilangkan

⁷⁶Alhafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: CV Toha Putra, 1994, hal. 403., lihat juga Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Ummul Qura, 2013, hal. 767., dan lihat juga, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid II*, Jakarta: Akbarmedia, 2013, hal. 317.

⁷⁷Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 78.

unsur *gharar* (tidak kepastian) yang melekat di dalamnya, yakni ketidakmampuan untuk menyerahkan barang di waktu akad, serta akan menimbulkan perselisihan di kemudian waktu.⁷⁸

3) Syarat Sah (*syurut al-sihhah*)

Salah satu jenis dari *syurut al-sihhah* adalah syarat umum. Syarat umum merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (*aib*) yang meliputi, *jahalah* (ketidaktahuan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (*timely*), *gharar* (*uncertainty*), *dlarar* (bahaya) dan syarat-syarat yang merusak (*fasit*).⁷⁹

4) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyar*, baik *khiyar syarat*, sifat, *ta'yin*, *ru'yah*, *'aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak *khiyar*, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, sesuatu saat akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak *khiyar*.⁸⁰ Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu bebas dari segala macam *khiyar*.

⁷⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid Jilid II*, Jakarta: Akbarmedia, 2013, hal. 317 ., lihat juga, Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal 78.

⁷⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008. hal. 79-81.

⁸⁰Ibid., hal. 81.

Apabila jual beli masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.⁸¹

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli itu dianggap sah dan mengikat, dan karenanya, pihak penjual dan pembeli tidak boleh membatalkan jual beli itu.⁸²

e. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan dihadapan saksi, berdasarkan Firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

.....وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli”(QS. Al-Baqarah ayat 282).⁸³

Perintah dalam ayat ini adalah sebagai anjuran dan tuntunan karena di dalamnya terdapat kemaslahatan dan kebaikan, bukan sebagai kewajiban.⁸⁴ Akan tetapi jika jual beli dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan dipersaksikannya. Ini adalah pendapat imam Syafi’i, Hanafiyah, Ishak dan Ayub.⁸⁵

⁸¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, hal.120.

⁸²*Ibid.*

⁸³ Al-Qur’an Juz 2 Surah Al-Baqarah ayat 282., dengan Aplikasi *Qur’an In Word*.

⁸⁴Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Ummul Qura, 2013, hal. 770.

⁸⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012, hal. 105.

Adapaun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Atha dan Jabir.⁸⁶

f. Jual Beli Batil dan Fasid

Akad dilihat dari sifat yang diberikan syara' atas kelengkapan rukunnya, terbagi menjadi akad *shahih* dan *ghair shahih*, menurut pandangan mayoritas ulama. Akad *shahih* adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi dengan sempurna, sedangkan akad *ghair shahih* sebaliknya dan biasa disebut dengan akad *batil* atau *fasid*.⁸⁷

Menurut Hanafiyah, akad jual beli terbagi menjadi *shahih*, *fasid* dan *batil*. Akad *shahih* adalah akad yang disyaratkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) ataupun sifatnya (syarat yang melekat dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada *khiyar* di dalamnya. Akad ini mempunyai implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.⁸⁸

Akad *batil* adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Artinya. Penjual bukan merupakan orang yang berkompeten (tidak memiliki *ahliyah* atau *wilayah*), atau objek akad tidak bisa diserahkan, seperti akad jual beli yang dilakukan orang gila atau jual beli narkoba.⁸⁹

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 81.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 82.

⁸⁹ *Ibid.*

Sedangkan *fasid* adalah akad yang secara asal disyaratkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti, jual beli *majhul* (barang yang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan. Misalnya, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.⁹⁰

g. Bentuk Bentuk *Bai'* (jual beli)

Dari berbagai tinjauan, *bai'* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya:⁹¹

1) Ditinjau dari sisi objek akad *bai'* yang menjadi:⁹²

- a) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk *bai'* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
- b) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhadh* (barter). Misalnya: tukar-menukar buku dengan jam.
- c) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya: tukar-menukar rupiah dengan real.

2) Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *bai'* dibagi menjadi empat bentuk:⁹³

- a) Barang dengan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *bai'*.
- b) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, disebut juga dengan *bai' salam*.

⁹⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 82.

⁹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Prenda Media Groaup, 2012, hal. 108.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

- c) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *bai' ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya: jual beli secara kredit.
 - d) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
- 3) Ditinjau dari cara menetapkan harga, *bai'* dibagi menjadi:⁹⁴
- a) *Bai' musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebut harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - b) *Bai' amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebut akan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bai'* sejenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
 - (1) *Bai' murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
 - (2) *Ba'i al-Wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
 - (3) *Bai' Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjual dengan harga tersebut.⁹⁵

h. Hak Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku hak *khiyar*. Hak *khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁹⁶ Hak *khiyar* sangat beragam, menurut Hanafiyah hak *khiyar* berjumlah tujuh belas macam

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hal. 108.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 105.

yang meliputi *khiyar syarat*, *ru'yah*, *'aib*, *sifat*, *naqd*, *ta'yih*, *ghibn*, *kammiyah*, *istihqaq* dan lain sebagainya. Menurut Malikiyah, *khiyar* terdiri dua macam yakni *khiyar taammuli* dan *nadzari*, begitu juga dengan Syafi'iyah yang meliputi *khiyar tasyahin* dan *naqishah*. Namun demikian, di antara beragam hak *khiyar* tersebut, terdapat tiga macam hak *khiyar* yang mansyur yakni *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*.⁹⁷

1) *Khiyar Majelis*

Yaitu ketika *ijab* dan *qabul* diucapkan oleh penjual dan pembeli maka keduanya memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama masih berada di tempat akad dan mereka sepakat bahwa tidak ada *khiyar* lain sesudahnya.⁹⁸ Berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hazim, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخارى و مسلم)

“Penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum terpisah. Jika keduanya berkata jujur dan menjelaskan (aib yang ada) maka jual beli mereka diberkahi. Dan jika keduanya menyembunyikan (aib yang ada) dan berdusta, terhapuslah berkah jual beli mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁹⁹

2) *Khiyar syarat*

Khiyar syarat yaitu salah satu dari kedua pihak sesuatu dengan syarat memiliki hak pilih selama batas waktu tertentu meski lama. Dalam selang waktu tertentu, dia boleh memilih antara meneruskan jual beli atau

⁹⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hal. 96.

⁹⁸Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Ummul Qura, 2013, hal. 784-785.

⁹⁹Alhafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: CV Toha Putra, 1994, hal. 328.

membatalkannya. Syarat ini berlaku untuk kedua belah pihak secara bersamaan, atau untuk salah satunya jika disyaratkan seperti itu.¹⁰⁰

Menurut Hanafiyah, Zafar dan Syafi'iyah, *khiyar syarat* ini diperbolehkan dengan menentukan jangka waktu secara pasti. Karena, sebenarnya *khiyar* ini tidak diperbolehkan, dengan alasan, *khiyar* ini mencegah pemindahan kepemilikan dan keadilan jual beli.

Madzhab Hanabilah membolehkan *khiyar syarat* dengan batas waktu yang disepakati kedua belah pihak, kurang lebih tiga hari. Madzhab Malikiyah memberikan rincian berdasarkan objek transaksi. Jika berupa buah-buahan, maka batas waktunya tidak lebih dari satu hari, untuk pakaian atau kendaraan bisa dijangka waktu tiga hari, dan untuk rumah atau tanah bisa lebih dari satu bulan. Jika jangka waktu telah habis, maka akad jual beli menjadi *lazim*.¹⁰¹

3) *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengambilan barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *'aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima.¹⁰²

'Aib diartikan sebagai sesuatu yang dapat merugikan nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik (misalnya, kaca spion pecah) atau non fisik (seperti, *starter engine system*-nya tidak berfungsi). Dalam transaksi ini,

¹⁰⁰Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Ummul Qura, 2013, hal. 785.

¹⁰¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008 , hal. 97-98.

¹⁰²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid I*, Jakarta: Almahira, 2012, hal. 682., lihat juga Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008 , hal. 98-99.

pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad.¹⁰³

Khiyar 'aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

- a) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika *'aib* muncul setelah serah terima, maka tidak ada hak *khiyar*.
- b) *'Aib* tetap melekat pada objek setelah diterima pembeli.
- c) Pembeli tidak mengetahui adanya *'aib* atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada hak *khiyar*, karena itu berarti ia telah meridhainya.
- d) Tidak adanya persyaratan *bara'ah* (cuci tangan) dari *'aib* dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.
- e) *'Aib* masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.¹⁰⁴

Jika barang yang terdapat cacat masih dalam genggamannya penjual, maka akad menjadi batal dengan penolakan dari penjual. Namun jika sudah berpindah kepada pembeli, akad jual beli tidak batal kecuali ada keputusan dari hakim atau kesepakatan dari penjual dan pembeli.¹⁰⁵

i. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1) Manfaat jual beli:

Manfaat jual beli banyak sekali antara lain:¹⁰⁶

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 99.

¹⁰⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 87-88.

- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram (*batil*).

Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. . .”(QS. An-Nisa' ayat 29)¹⁰⁷

- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.

Berdasarkan sabda Nabi yang di riwayatkan oleh Jabir bin Abdillah r.a. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: *“Dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli, dan bila ia menagih hutang”*.
(HR. Bukhari dan Tirmizi).

- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat

¹⁰⁷ Al-Qur'an Juz Surah An-Nisa ayat 29, dengan Aplikasi Qur'an In Word.

dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat tercapai pula.¹⁰⁸

2) Hikmah jual beli.

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Karena itu manusia dituntut berhubungan dengan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.¹⁰⁹

3. Hutan

a. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar hutan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

¹⁰⁸ Abdul Rohman Ghazaly, dkk, *Figh Muamalah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 87-88.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 88-89.

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹¹⁰

b. Jenis-jenis Hutan

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dibedakan tiga jenis hutan:

1) Hutan Menurut Pemilikannya (Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1967).

- a) Hutan negara yang merupakan kawasan hutan dan hutan alam yang tumbuh diatas tanah yang bukan hak milik.
- b) Hutan milik yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik. Hutan jenis ini disebut hutan rakyat.¹¹¹

2) Hutan Menurut Fungsinya (Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1967).

- a) Hutan lindung, yaitu kawasan hutan karena sifat alamnya untuk mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
- b) Hutan produksi, yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan, yang dapat memenuhi: keperluan masyarakat pada umumnya, pembangunan industri, dan keperluan ekspor.
- c) Hutan suaka alam, yaitu kawasan hutan yang keadaan alamnya sedemikian rupa, sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d) Hutan wisata, yang merupakan kawasan wisata yang diperuntukkan secara khusus dan dibina dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata, dan atau wisata baru.¹¹²

¹¹⁰Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 40-41.

¹¹¹*Ibid.*

3) Hutan Menurut Peruntukannya (Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1967).

- a) Hutan tetap, yaitu hutan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu ditanami, maupun yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan.
- b) Hutan cadangan, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan dan bukan hak milik. Apabila diperlukan hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap.
- c) Hutan lainnya, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan dan hutan cadangan.¹¹³

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan empat jenis hutan:

1) Hutan Berdasarkan Statusnya (Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999).

Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya ini terbagi atas dua macam yaitu:¹¹⁴

- a) Hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- b) Hutan negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk kualifikasi hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan.

2) Hutan Berdasarkan Fungsinya (Pasal 6 sampai 7 UU No. 41 Tahun 1999).

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 41-43.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 43- 45.

Hutan berdasarkan fungsinya terbagi atas tiga macam:

- a) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b) Hutan lindung adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan air laut), dan memelihara kesuburan tanah.
- c) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.¹¹⁵

3) Hutan Berdasarkan Tujuan Khusus (Pasal 8 UU No. 41 Tahun 1999).

Yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan serta untuk religi dan budaya setempat.¹¹⁶

4) Hutan Kota (Pasal 9 UU No. 41 Tahun 1999)

Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.¹¹⁷

c. Manfaat Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

rakyat. Pada dasarnya manfaat hutan dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung.¹¹⁸

1) Manfaat Langsung

Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta hasil hutan lainnya seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain.¹¹⁹

2) Manfaat Tidak Langsung

Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Diantaranya manfaat tidak langsung yaitu:

- a) Dapat mengatur tata air.
- b) Dapat mencegah terjadinya erosi.
- c) Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan.
- d) Dapat memberikan rasa keindahan.
- e) Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata.
- f) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan.
- g) Dapat menampung tenaga kerja.
- h) Dapat menambah devisa negara.¹²⁰

4. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

¹¹⁸Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 46-48.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

Berdasarkan laporan hasil seminar/lokakarya Hukum Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pengertian Hukum Islam adalah hukum *fiqh muamalah* dalam arti yang luas, yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan akal pikiran. Setidak-tidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan dari pengertian hukum tersebut di atas:¹²¹

- 1) Kata-kata ” *fiqh muamalah* dalam arti luas”, berarti *fiqh ibadah* tidak termasuk ke dalam pengertian hukum Islam, sebab *fiqh muamalah* dalam arti luas meliputi hubungan manusia dengan manusia.
- 2) Pengertian hukum Islam tersebut di atas diusahakan dalam rangka menyamakan pengertian hukum di dalam sistem Hukum Romawi dan sistem Hukum Adat.

Sedangkan menurut Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul , *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* memberikan penjelasan bahwa konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia sebut syariah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.¹²²

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespons berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil

¹²¹ H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalia, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005, hal.13-14.

¹²²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 3.

ijtihad dan penafsiran manusia di samping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu Ilahi. Oleh karena itu, hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Jadi, fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau fikih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum syar'i atau hukum syarak. Sebagian dari kumpulan hukum syarak ini diambil oleh negara untuk dilegislati dan dijadikan peraturan dan perundangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu. Peraturan demikian disebut kanun (*qanun*) yang kemudian dalam bahasa Indonesia digunakan kata hukum Islam.¹²³

Jadi, terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah-istilah itu berbeda satu sama lain dan menggambarkan sisi tertentu dari hukum Islam. Namun, secara keseluruhan istilah-istilah tersebut sering diidentikkan dan digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah-istilah yang dimaksud adalah syariah, fikih, hukum syari', kanun dan terjemahannya dalam suatu bahasa lain bukan Arab.¹²⁴

a) Syariah

Secara harfiah, kata “syariah” berarti jalan, dan lebih khusus lagi jalan menuju ke tempat air. Dalam pemakaian religiusnya, syariah berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju

¹²³Ibid., hal. 4.

¹²⁴Ibid., hal. 4.

Tuhan. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw disebut syariah karena merupakan jalan menuju Tuhan dan menuju keselamatan abadi.¹²⁵

Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek: ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (*asy-syar'*) dan *ad-din* (agama Islam).¹²⁶

Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazimnya diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari sekedar hukum pada umumnya, karena syariah dalam arti sempit tidak saja meliputi norma hukum itu sendiri, tetapi juga norma etika atau kesusilaan, norma sosial, dan norma keagamaan (seperti ibadah) yang diajarkan Islam.¹²⁷

b) Fikih

Kata "*fikih*" berasal dari kata Arab *al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham. Sebagai istilah, fikih dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum (*jurisprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*). Menurut Syamsul

¹²⁵ Ibn 'Athiyah, *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, hal. 201 dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 4.

¹²⁶ At-Tahawani, *Kasyshaf Istihlahat al-Funun Jilid III*, Beirut: Syirkah ala-Khayyath li al-Kutub wa an-Nasyr, 196, hal. 759 dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 5.

¹²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 5.

Anwar, terdapat dua pengertian mengenai fikih. *Pertama*, fikih adalah ilmu hukum Islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkat laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungannya.

Kedua, fikih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Saw (seperti haramnya transaksi riba (QS. Al-Baqarah: 275), kewajiban memenuhi perjanjian (Al-Ma'idah: 1)) maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (*fukaha*) terhadap kedua sumber tadi, seperti kewajiban pencatatan nikah dan lain sebagainya.¹²⁸

c) Hukum Syar'i

Hukum syar'i (hukum syarak atau hukum syariah) secara harfiah berarti ketentuan, norma atau perturan hukum Islam dan merupakan satuan dari syariah. Kumpulan dari satuan ketentuan atau peraturan ini membentuk syariah dalam arti sempit atau fikih dalam arti hukum Islam (seperti dijelaskan di atas).

Secara teknis dalam ilmu hukum Islam, hukum syarak didefinisikan sebagai "sapaan Ilahi terhadap subjek hukum mengenai perbuatan atau tingkah lakunya, di mana sapaan tersebut berisi tuntutan, perizinan atau penetapan."¹²⁹ Adapun teorisi hukum Islam (ahli-ahli usul fikih) mengonsepsikan hukum dalam arti kata kerja, karena hukum tidak lain dari tindakan Pembuat Hukum

¹²⁸ Ibid., hal.6.

¹²⁹ Shadr asy-Syari'ah, *at-Taudhih fi Hall Gawamidh at-Tanqih*, Kairo: Dar al-'Ahd al-Jadid li ath-Thiba'ah, 1957, hal: 13 dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 6.

Syarak berupa mewajibkan, melarang, menganjurkan, memakruhkan atau membolehkan subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan atau menetapkan kaitan dua hal di mana yang satu menjadi sebab, syarat atau penghalang bagi yang lain.¹³⁰

Sedangkan hukum syarak menurut para ahli fikih (juris Islam) merupakan termasuk kategori penderitaan, yaitu efek yang timbul dari adanya aksi Tuhan menyapa tingkah laku manusia. Apabila pembuat hukum syarak memerintahkan memenuhi perjanjian, maka efek dari perintah itu adalah bahwa pemenuhan perjanjian itu adalah wajib. Jadi, wajibnya memenuhi perjanjian adalah hukum menurut para juris (*fuqaha*).¹³¹

Dari berbagai istilah hukum Islam di atas, maka yang dimaksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah syariah.

b. Sumber- sumber Hukum Islam

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa hukum Islam merupakan sapaan Ilahi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa sumber utamanya adalah wahyu Ilahi (Al-Quran dan Sunnah). Namun, di samping itu ada juga sumber-sumber tambahan (non-Ilahi) seperti *ijmak*, *qiyas*, *maslahat mursalah*, *istihsan*, *istishab*, *sadduz-zari'ah*, *'uruf*, fatwa sahabat Nabi saw dan *syar'u man qoblana*.¹³²

1) Alquran

Alquran bukanlah sebuah kitab undang-undang hukum (*legal code*). Ia adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam Alquran tidak bersifat rinci, pada dasarnya

¹³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 9.

¹³¹ *Ibid.*, hal. 10.

¹³² *Ibid.*, hal. 15-16.

ketentuan Alquran merupakan kaidah-kaidah umum. Hanya beberapa butir ketentuan mengenai perkawinan dan kewarisan yang dirinci dalam Alquran.¹³³

2) **Sunnah**

Hadits adalah rekaman warta mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Saw yang merupakan sunnahnya. Dengan demikian, sunnah merupakan isi yang terkandung dalam hadits dan hadits adalah rekaman melalui sunnah Nabi Saw diwartakan. Namun, karena sunnah terkandung hadits dan hadits berisi sunnah, maka dalam pemakaiannya keduanya menjadi identik, sunnah adalah hadits dan hadits adalah sunnah. Ahli-ahli hukum Islam menyatakan bahwa hanya hadits sahih dan hadits hasan saja yang dapat menjadi sumber hukum, sementara hadits dhaif tidak dapat menjadi dasar hukum.¹³⁴

3) **Ijma'**

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syarak) sesudah zaman Nabi Saw mengenai hukum suatu kasus tertentu. Di lain pihak ada pendapat bahwa ijmak adalah kesepakatan umat, bukan sekedar kesepakatan mujtahid saja.¹³⁵

4) **Qiyas**

Qiyas adalah pengelompokan kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam kedua sumber pokok Alquran dan hadits ke dalam kategori kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan persamaan

¹³³ Ibid., hal. 16.

¹³⁴ Ibid., hal. 16.

¹³⁵ Ibid., hal. 16-17.

sifat anatar keduanya. Untuk sahnya dilakukan qiyas harus memenuhi empat rukun qiyas, yaitu:

- a) Adanya kasus pokok, yaitu kasus yang disebutkan di dalam Alquran atau Hadits.
- b) Adanya ketentua hukum kasus pokok.
- c) Adanya kasus cabang.
- d) Adanya 'ilat bersama, yaitu alasan hukum yang sama antara kedua kasus yang berangkutan.¹³⁶

5) *Maslahat Mursalah*

Sebagai istilah hukum Islam, *maslahat mursalah* dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nas khusus (Alquran dan Hadits Nabi Saw) yang mendukung secara langsung ataupun yang melarangnya. Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah, di mana di dalam Alquran dan Hadits tidak ada perintah langsung agar memcatatkan pernikahan.¹³⁷

6) *Istihsan*

Istihsan adalah kebijaksanaan hukun atau pengecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai suatu kasus, melainkan untuk kasut itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Misalnya, aturan umum dalam hukum Islam adalah harta

¹³⁶ Ibid., hal. 17-18.

¹³⁷ Ibid., hal. 18-19.

wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan sebagaimana dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim “*sedekahkanlah pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, akan tetapi diinfakkan hasilnya*”. Tetapi, dalam keadaan khusus di mana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi kemubaziran, sementara tindakan pemubaziran itu dilarang, maka wakaf diperbolehkan dijual.¹³⁸

7) *Istishab*

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seseorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya tetap dianggap masih hidup karena sebelum hilang ia diketahui hidup, sampai terbukti bahwa ia telah meninggal atau dinyatakan meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, sebelum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau dinyatakan meninggal oleh hakim maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.¹³⁹

8) *Saddudz-dzari'ah*

Secara terminologi hukum Islam *saddudz-dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang satu perbuatan yang menurut hukum syarak sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau menimbulkan mudarat.¹⁴⁰

9) *'Urf*

¹³⁸ Ibid., hal. 19-20.

¹³⁹ Ibid., hal. 20.

¹⁴⁰ Ibid., hal. 22.

'*Urf* atau adat dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan nas syariah atau ijmak.¹⁴¹ Selain itu, adat tersebut harus konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum Islam, yaitu:

- a) Adat menjadi sumber penetapan hukum
- b) Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan.¹⁴²

Ditinjau dari segi baik dan buruknya '*urf*' (diterima atau tidaknya) '*urf*' terbagi menjadi dua macam, yakni:

- a) '*urf Shahih*' yaitu yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan nash *syara*'.
- b) '*urf fasid*' yaitu yang bertentangan dengan nash *syara*', '*urf*' ini tidak bisa diterima.

10) Qoul Sahabat Nabi saw.

Qoul Sahabat Nabi saw adalah pendirian seorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijthadiyah baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah di mana tidak terdapat penegasan dalam Al quran, Hadits Nabi Saw ataupun dalam ijmak. Apabila

¹⁴¹ Miqa, *ar-Ra'y wa Atsaruhu fi Madrasah al-Madinah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, t.t, hal. 446 dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 22-23.

¹⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 23.

Qaul Sahabat bukan merupakan *ijtihad* murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah Saw ataupun kesepakatan para sahabat mengenai suatu masalah maka *Qaul Sahabat* tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum.¹⁴³

11) *Syar'u man Qoblana*

Syar'u man Qoblana atau hukum agama samawi terdahulu maksudnya adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw., seperti Nabi Isa a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Dawud a.s. dan Nabi Musa a.s. apabila hukum agama terdahulu tersebut tidak mendapat konfirmasi dalam hukum Islam, maka tiak menjadi sumber hukum Islam.¹⁴⁴

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pada skripsi ini terdiri dari empat bab, di mana pada setiap bab terdapat beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan sistematika pembahasan.

2. BAB II METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini, di antaranya adalah adalah jenis penelitian,

¹⁴³ Ibid., hal.24.

¹⁴⁴ Ibid., hal.24.

pendekatan penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, kredibilitas penelitian dan analisis data.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di antaranya meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data (hasil wawancara) dan pembahasan yang disajikan dalam analisa data.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait.